



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Saipul Amri Munthe;
2. Tempat lahir : Gonting Malaha;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 7 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL AMRI MUNTHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara Tidak Sah Menyuruh Melakukan Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL AMRI MUNTHER dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 kg;Dikembalikan kepada PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan piber;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SAIPUL AMRI MUNTHE bersama dengan AMRAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, sekira pukul 03.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB, AMRAN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama dengan AMRAN berjalan kaki dari rumah terdakwa di Dsn III Desa Gonting Malaha, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan, menuju Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, dengan AMRAN membawa sebilah egrek bergagang piber, dan tiba di lokasi sekitar pukul 02.10 WIB. Lalu terdakwa dan AMRAN melihat buah kelapa sawit yang sudah matang di pohon dengan menggunakan penerangan senter kepala;
- Kemudian AMRAN memanen buah kelapa sawit satu per satu dengan menggunakan egrek hingga jatuh ke tanah, selanjutnya AMRAN pindah ke pohon kelapa sawit lainnya hingga berhasil mengumpulkan 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 kg. Lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu per satu ke parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Bahwa sekira pukul 03.55 WIB, Satpam PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral yaitu Saksi AMRIN KASUMA PANE dan Saksi AHMAD FAJAR PANJAITAN menyergap terdakwa dan AMRAN, namun AMRAN berhasil melarikan diri, sementara terdakwa berhasil diamankan di dekat parit bekoan yang masih berada di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral. Lalu terdakwa mengaku bahwa terdakwa dan AMRAN telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tanpa izin. Bahwa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, sedangkan 20 (dua puluh) tandan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya masih berada di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral. Kemudian terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi KHAIRIL AMRIN KASUMA PANE dan Saksi AHMAD FAJAR PANJAITAN mengamankan buah kelapa sawit tersebut beserta egrek bergagang piber yang ditemukan di dekat 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.06 WIB, Saksi EWIN NASUTION membuat laporan pengaduan ke Polsek Bandar Pulau dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber, untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral untuk memungut buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sebesar Rp1.487.200,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SAIPUL AMRI MUNTHE bersama dengan AMRAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, sekira pukul 03.55 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB, AMRAN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama dengan AMRAN berjalan kaki dari rumah terdakwa di Dsn III Desa Gonting Malaha, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan, menuju Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu AAG Kebun Sentral, Desa Batu Anam, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, dengan AMRAN membawa sebilah egrek bergagang piber, dan tiba di lokasi sekitar pukul 02.10 WIB. Lalu terdakwa dan AMRAN melihat buah kelapa sawit yang sudah matang di pohon dengan menggunakan penerangan senter kepala;

- Kemudian AMRAN memanen buah kelapa sawit satu per satu dengan menggunakan egrek hingga jatuh ke tanah, selanjutnya AMRAN pindah ke pohon kelapa sawit lainnya hingga berhasil mengumpulkan 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 kg. Lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu per satu ke parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Bahwa sekira pukul 03.55 WIB, Satpam PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral yaitu Saksi AMRIN KASUMA PANE dan Saksi AHMAD FAJAR PANJAITAN menyergap terdakwa dan AMRAN, namun AMRAN berhasil melarikan diri, sementara terdakwa berhasil diamankan di dekat parit bekoan yang masih berada di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral. Lalu terdakwa mengaku bahwa terdakwa dan AMRAN telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tanpa izin. Bahwa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, sedangkan 20 (dua puluh) tandan lainnya masih berada di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral. Kemudian terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi KHAIRIL AMRIN KASUMA PANE dan Saksi AHMAD FAJAR PANJAITAN mengamankan buah kelapa sawit tersebut beserta egrek bergagang piber yang ditemukan di dekat 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.06 WIB, Saksi EWIN NASUTION membuat laporan pengaduan ke Polsek Bandar Pulau dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang piber, untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sebesar Rp1.487.200,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ewin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 04.10 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun VII Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, lalu Saksi mendapat laporan dari Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane mengatakan bahwa “sekira pukul 03.55 WIB tadi, Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 572 Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) dan telah diamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber oleh Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan namun Amran (DPO) berhasil melarikan diri” mendapat laporan tersebut Saksi langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) lalu sekira pukul 04.30 WIB, Saksi sampai di TKP dan bertemu dengan Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan;
 - Bahwa kemudian Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan menunjukkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, lalu setelah Saksi melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Perusahaan, setelah itu sekira pukul 11.06 WIB Saksi dikuasakan untuk membuat laporan pengaduan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bandar Pulau guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sebesar Rp.1.487.200,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB, dimana pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan sedang patroli di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, setelah itu melihat dari jarak sekitar 10 Meter dalam keadaan terang lampu senter bahwa Amran (DPO) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan sebilah egrek bergagang fiber sehingga buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit secara satu persatu ke parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), namun Amran (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan didekat parit bekoan yang masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, lalu Terdakwa menerangkan kepada Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan bahwa "Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tanpa izin dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut, yang mana 2 (dua) TBS sudah di parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral" lalu Terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan mengamankan 2 (dua) TBS dari parit bekoan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dan sebilah egrek bergagang fiber diamankan di dekat 20 (dua puluh) TBS tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 04.10 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ewin Nasution melalui Handphone dan setelah itu sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Ewin Nasution sampai di TKP dan bertemu dengan Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan, Saksi bersama dengan Saksi Ewin Nasution menunjukkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber kepada Saksi Ewin Nasution, lalu Saksi Ewin Nasution melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, atas kejadian tersebut Saksi Ewin Nasution diberikan kuasa untuk membuat laporan pengaduan dan sekira pukul 11.06 WIB, Saksi Ewin Nasution membuat laporan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bandar Pulau guna dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sebesar Rp.1.487.200,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Ahmad Fajar Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, pada hari Senin tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB, dimana pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane sedang patroli di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, setelah itu melihat dari jarak sekitar 10 Meter dalam keadaan terang lampu senter bahwa Amran (DPO) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan sebilah egrek bergagang fiber sehingga buah kelapa sawit jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit secara satu persatu ke parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), namun Amran (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan di dekat parit bekoan yang masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, lalu Terdakwa menerangkan kepada Saksi bersama dengan Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bahwa "Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tanpa izin dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit tersebut, yang mana 2 (dua) TBS sudah di parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral" lalu Terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane mengamankan 2 (dua) TBS dari parit bekoan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dan sebilah egrek bergagang fiber diamankan di dekat 20 (dua puluh) TBS tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 04.10 WIB Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ewin Nasution melalui Handphone dan setelah itu sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Ewin Nasution sampai di TKP dan bertemu dengan Saksi bersama dengan Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Saksi Ewin Nasution menunjukkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber kepada Saksi Ewin Nasution, lalu Saksi Ewin Nasution melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, atas kejadian tersebut Saksi Ewin Nasution diberikan kuasa untuk membuat laporan pengaduan dan sekira pukul 11.06 WIB, Saksi Ewin Nasution membuat laporan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bandar Pulau guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sebesar Rp.1.487.200,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Amran (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral yang mana Amran (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Amri, ayo kita ambil buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, nanti kita jual ke toke sawit An Saut Tambunan, nanti uang nya kita bagi rata" lalu Terdakwa jawab "iya Amran" lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Dusun III Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan menuju ke Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Batu Rahuning, Kabupaten Asahan sembari Amran (DPO) membawa sebilah egrek bergagang fiber dan sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak di pohon kelapa sawit dengan cahaya senter kepala Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) masing – masing , kemudian Amran (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan sebilah egrek bergagang fiber secara satu persatu sehingga buah kelapa sawit jatuh ketanah, setelah itu Amran (DPO) pindah ke pohon kelapa sawit lainnya sehingga Amran (DPO) berhasil mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 kg;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit secara satu persatu ke parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral , lalu sekira pukul 03.55 WIB, datang Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan menyergap Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), namun Amran (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan di dekat parit bekoan yang masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral , setelah itu Terdakwa menerangkan kepada Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan bahwa “Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tanpa izin dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit, yang mana 2 TBS sudah di parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral” lalu Terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan mengamankan 2 (dua) TBS dari Parit Bekoan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dan juga sebilah egrek bergagang fiber diamankan di dekat 20 (dua puluh) TBS tersebut, lalu setelah Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, lalu Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ewin Nasution melalui handphone;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 04.30 WIB Saksi Ewin Nasution sampai di TKP dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), kemudian



Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan menunjukkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber kepada Saksi Ewin Nasution, lalu setelah Saksi Ewin Nasution melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, kemudian sekira pukul 11.06 WIB Saksi Ewin Nasution membuat laporan pengaduan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bandar Pulau guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sebesar Rp.1.487.200,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 kg;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Amran (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral yang mana Amran (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Amri, ayo kita ambil buah kelapa sawit milik PT Gunung



Melayu AAG Kebun Sentral, nanti kita jual ke toke sawit An Saut Tambunan, nanti uang nya kita bagi rata” lalu Terdakwa jawab “iya Amran” lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Dusun III Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan menuju ke Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Batu Rahuning, Kabupaten Asahan sembari Amran (DPO) membawa sebilah egrek bergagang fiber dan sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak di pohon kelapa sawit dengan cahaya senter kepala Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) masing – masing , kemudian Amran (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan sebilah egrek bergagang fiber secara satu persatu sehingga buah kelapa sawit jatuh ketanah, setelah itu Amran (DPO) pindah ke pohon kelapa sawit lainnya sehingga Amran (DPO) berhasil mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 kg;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit secara satu persatu ke parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral , lalu sekira pukul 03.55 WIB, datang Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan menyergap Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), namun Amran (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan di dekat parit bekoan yang masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral , setelah itu Terdakwa menerangkan kepada Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan bahwa “Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tanpa izin dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit, yang mana 2 TBS sudah di parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral” lalu Terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan mengamankan 2 (dua) TBS dari Parit Bekoan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dan juga sebilah egrek bergagang fiber diamankan di dekat 20 (dua puluh) TBS tersebut, lalu setelah Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, lalu Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ewin Nasution melalui handphone;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 04.30 WIB Saksi Ewin Nasution sampai di TKP dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), kemudian Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan menunjukkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber kepada Saksi Ewin Nasution, lalu setelah Saksi Ewin Nasution melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, kemudian sekira pukul 11.06 WIB Saksi Ewin Nasution membuat laporan pengaduan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bandar Pulau guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sebesar Rp.1.487.200,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Saipul Amri Munthe** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Amran (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral yang mana Amran (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Amri, ayo kita ambil buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, nanti kita jual ke toke sawit An Saut Tambunan, nanti uang nya kita



bagi rata" lalu Terdakwa jawab "iya Amran" lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Dusun III Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan menuju ke Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Batu Rahuning, Kabupaten Asahan sembari Amran (DPO) membawa sebilah egrek bergagang fiber dan sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak di pohon kelapa sawit dengan cahaya senter kepala Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) masing – masing , kemudian Amran (DPO) mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan sebilah egrek bergagang fiber secara satu persatu sehingga buah kelapa sawit jatuh ketanah, setelah itu Amran (DPO) pindah ke pohon kelapa sawit lainnya sehingga Amran (DPO) berhasil mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 kg;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit secara satu persatu ke parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral , lalu sekira pukul 03.55 WIB, datang Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan menyergap Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), namun Amran (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan di dekat parit bekoan yang masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral , setelah itu Terdakwa menerangkan kepada Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan bahwa "Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) mengambil 22 (dua puluh dua) Tandan Buah kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tanpa izin dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit, yang mana 2 TBS sudah di parit bekoan yang berbatasan dengan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi masih di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral" lalu Terdakwa menunjukkan buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan mengamankan 2 (dua) TBS dari Parit Bekoan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) TBS lagi di areal PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral dan juga sebilah egrek bergagang fiber diamankan di dekat 20 (dua puluh) TBS tersebut, lalu setelah Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, lalu Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ewin Nasution melalui handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 04.30 WIB Saksi Ewin Nasution sampai di TKP dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Amran (DPO), kemudian Saksi Khairil Amrin Kasuma Pane bersama dengan Saksi Ahmad Fajar Panjaitan menunjukkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber kepada Saksi Ewin Nasution, lalu setelah Saksi Ewin Nasution melihat dan memperhatikan dengan seksama bahwa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg tersebut benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, kemudian sekira pukul 11.06 WIB Saksi Ewin Nasution membuat laporan pengaduan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Bandar Pulau guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral mengalami kerugian sejumlah Rp.1.487.200,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelnemning*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelnemning*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari Para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan Para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR



Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Amran (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 WIB di Afd IV Blok H 08 B Divisi IV PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diantara Terdakwa telah saling bekerja sama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencegah adanya disparitas pemidanaan terhadap perkara-perkara sejenis dan juga dengan mempertimbangkan bobot kejahatan, cara melakukan, sikap batin (kesalahan) para Terdakwa maka Majelis akan menjatuhkan pemidanaan yang dipandang adil untuk dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan mengganggu kegiatan usaha PT Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Amri Munthe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar 572 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Melayu AAG Kebun Sentral;

- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan fiber;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.,

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.